



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331 - 337188 \*Faximile 0331 - 332738  
Laman [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

**KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 12/UN25.1.6/KP/2023

tentang

PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER

- MENIMBANG :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 8609/UN25/KP/2020 tanggal 16 Juni 2020, tentang Pencabutan Keputusan Rektor, Tentang Pengangkatan Personalial Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Universitas Jember.
  - b. bahwa berakhirnya Keputusan Dekan nomor 5043/UN25.1.6/KP/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan masa bakti bulan Januari 2022 s.d. Desember 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, tentang Pengangkatan Personalial Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Tahun 2023.
- MENINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang Ri Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5336;
  4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5336);
  5. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020, tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 460);
  8. Keputusan Kemendikbud RI Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 27 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 15822/UN25/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat nama dalam jabatan tersebut pada lampiran I Personalia Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Masa bakti yang bersangkutan terhitung mulai tanggal **Januari 2023 s.d. Desember 2023**.

KEDUA : Biaya Pengangkatan Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dibebankan pada DIPA PNBP 2023 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2 Januari 2023



Dekan,

**SUKARNO**

NIP. 196211081989021001

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember  
Nomor : 12/UN25.1.6/KP/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Tentang : Pengangkatan Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Jember Tahun 2023

**PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023**

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Gol. Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Dra. Supiastutik, M.Pd 196605141998032001	Penata / III/c / Lektor	Ketua
2.	Dr. Retno Winarni, M.Hum. 195906281987022001	Pembina / IV/a / Lektor Kepala	Sekretaris
3.	Fajar Aji, S.Sn., M.Sn. 198612092018031001	Penata Muda Tingkat I /III/b / Asisten Ahli	Anggota
4	Dewi Angelina, S.S., M.A. 760017261	-	Anggota



Dekan,

**SUKARNO**

NIP-196211081989021001